

Kawin Anak dan Child Abuse dalam Pandangan Pendidikan Islam

Tatik Hidayati

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
tatikgpr@gmail.com

Ah Mutam Muchtar

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
mutam.muchtar@gmail.com

Nuzulul Khair

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
nuzululkhair88@gmail.com

Abstrak

Praktik kawin anak dalam masyarakat dapat dikaitkan sebagai bentuk child abuse atau kekerasan terhadap anak. Karena praktik tersebut telah merampas masa kanak-kanak baik secara fisik maupun secara Psikis. Ketidakberdayaan tersebut seringkali dianggap menjadi kuasa orang tua untuk memperlakukan anak secara sepihak, termasuk menikahkan mereka pada usia anak. Padahal masa anak merupakan tanggungjawab orang tua dalam perkembangan, termasuk adalah hak mereka dalam mendapatkan pendidikan. Tulisan ini bermaksud menjelaskan praktik kawin anak sebagai bentuk child abuse atau kekerasan terhadap anak yang melibatkan orang tua atau orang dewasa disekitar mereka. Studi ini lebih lanjut akan dikaji melalui konsep pendidikan Islam dalam melihat kasus kawin anak. Tulisan ini didasarkan pada berbagai data tentang kawin anak yang terjadi pada masyarakat Madura, terutama dikaitkan dengan tradisi budaya lokal dan pemahaman masyarakat yang mendasarkan pada agama. Pertimbangan budaya dan cara pandang mereka terhadap agama menjadi faktor utama praktik kawin anak. Akibatnya Anak tidak ditempatkan sebagai pihak yang dilindungi dengan cara memberikan hak dan kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi anak yang dapat bermain dan mendapat pendidikan yang sesuai sebagaimana hak mereka. Orang tua akan merasa malu dan takut jika anak mereka tidak segera menikah. Secara agama, menjauhkan mereka dari pergaulan bebas adalah dengan cara menikahkan mereka di usia anak. Usaha-usaha anak untuk menghindari dari kawin anak seringkali justru mendapat perlakuan kekerasan dari orang tua baik secara fisik, seperti memukul dan psikis dalam bentuk dikucilkan dari keluarga. Ini menjadi kontra produktif dalam konsep pendidikan Islam yang menempatkan orang dewasa sebagai penanggungjawab pendidikan anak, yang nantinya akan terwujud tujuan pendidikan Islam.

Kata Kunci: kawin anak, child abuse, pendidikan islam

Pendahuluan

Kawin anak yang banyak di praktikkan dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk *child Abuse* atau kekerasan terhadap anak. *Child abuse* merupakan tindakan yang melukai secara fisik, mental, maupun seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada anak-anak, seperti pemukulan, eksploitasi, pengabaian, dan *medical abuse*.(Suyanto, 2019). Praktik kawin anak lebih mengarah kepada melukai anak secara mental dan seksual. Secara mental anak belum siap secara mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana orang dewasa. Sedangkan secara seksual organ seksual anak belum siap untuk melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri. kekerasan melalui kawin anak tersebut memang terkesan sebagai *hidden abuse*, karena tidak menunjukkan akibat secara langsung sebagaimana kekerasan secara fisik. Padahal dampak dari praktik tersebut akan memakan waktu yang lama dan berakibat pada luka mental yang mendalam. Kebodohan, kemiskinan, perceraian karena ketidaksiapan mental yang berujung pada depresi merupakan dampak yang diakibatkan dari kawin anak dan kesehatan reproduksi. (Kabir et al., 2019; Muhith1 et al., 2018; Susilo et al., 2021) Dengan demikian praktek kawin anak merupakan bentuk kekerasan pada anak yang tersembunyi, namun mempunyai dampak yang lama dan mendalam.

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan pendidikan sebagaimana mulai tahun 20 terakhir seperti kekerasan di IPDN (2003), pelakunya seorang senior terhadap junior yang menewaskan Wahyu Hidayat dan seorang praja lainnya yang bernama Cliff Muntu di tahun 2007. Tidak hanya IPDN, di tahun 2014 kasus kekerasan juga ikut merengut nyawa Dimas Dikita Handoko salah seorang siswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Disusul lagi dengan kasus seksual terhadap siswa Taman Kanak-Kanak di sekolah bertaraf internasional Jakarta International School (JIS) tahun 2014. Kasus yang belum lama terjadi adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengasuh di *boarding school* di Jawa Barat korbannya adalah belasan anak asuhnya, bahkan sampai mempunyai anak. Berbagai kasus-kasus tersebut semakin menambah panjang daftar jumlah korban yang yang berjatuh dalam lembaga kependidikan, dan hal ini seakan

mengindikasikan bahwa dunia pendidikan di tanah air telah menebar teror bagi anak dan menjadi tempat yang tidak aman bagi anak. Kondisi ini ironis, dimana pendidikan sebagai lembaga yang mendidik dan mengasuh mereka untuk mencapai tujuan mulia pendidikan ternoda dengan perilaku yang tidak semestinya.

Kajian tentang kawin anak banyak dilihat dari penyebab, pencegahan serta dampak yang ditimbulkan. Akan tetapi menempatkan kawin anak sebagai bentuk kekerasan terhadap anak belum menjadi perhatian penting dalam beberapa studi tentang anak. Meski kajian tentang kekerasan dan pendidikan banyak di diskusikan dan tulis, mereka melupakan praktek kawin anak sebagai bentuk kekerasan yang penting dilihat dalam perspektif pendidikan Islam.(Azmi, 2007; Nugraha, 2015) Sehingga tulisan ini berkepentingan untuk menyajikan isu tersebut yang didasarkan pada beberapa realitas dimasyarakat. Madura menjadi *background* peristiwa karena banyaknya kasus dan alasan yang didasarkan pada budaya dan agama yang mereka pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari.(Hidayati, 2020). Disamping itu proses transformasi nilai agama dalam masyarakat masih banyak di dominasi cara berfikir syar'i atau fiqh, seperti posisi orang tua terhadap anak adalah wali mujbir (mempunyai hak walayah secara penuh).(Hidayati, 2017) tampaknya cara berfikir tersebut yang kuat dalam masyarakat secara umum. Sedangkan nilai-nilai pendidikan Islam yang mempunyai dampak penting bagi perkembangan anak hanya di pahami oleh kalangan tertentu, terutama yang konsen dengan dunia pendidikan. Ini juga akibat dari tingkat literasi dan kesadaran masyarakat yang kurang tentang cara mendidik dan pentingnya pendidikan bagi anak. Berdasarkan realitas tersebut maka persoalan yang berkaitan dengan kawin anak tidak secara otomatis menimbulkan sensitifitas pada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kekerasan terhadap anak.

Tulisan ini mencoba mengisi kekosongan pembahasan yang terkait kawin anak dengan *child abuse* yang dilakukan secara tersembunyi oleh orang tua mereka, dengan didasarkan pada budaya dan agama sebagaimana pemahaman mereka. Pendidikan Islam digunakan sebagai perspektif untuk mengkaji persoalan diatas karena

secara konsep nilai-nilai yang terkandung dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan yang selama ini terjadi, baik yang ada di lembaga sekolah, keluarga dan masyarakat. Sehingga tulisan ini diharapkan mampu menjawab bagaimana kaitannya antara kawin anak dengan *child abuse*, mengapa para orang tua atau keluarga masih melestarikan tradisi kawin anak dan bagaimana pendidikan Islam memandang fenomena tersebut. Jawaban dari tiga kegelisahan diatas diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam persoalan kekerasan terhadap anak yang selama ini tidak segera mendapatkan soslusi dan penanggulangannya.

Analisis sementara terhadap pengabaian kawin anak yang tidak dianggap sebagai bagian dari *child abuse* adalah karena adanya pandangan bahwa anak merupakan dibawah kuasa orang tua, yang menjadi wilayah *closed power*, sehingga pihak lain tidak dapat masuk ruang privat tersebut. Terlebih kuasa orang tua tersebut mendapat pembenaran secara budaya dan agama. Dimana secara syari orang tua adalah wali mujbir yang bisa memaksakan kehendak anak, dengan cara menikahkan mereka pada usia anak. Alasan agama yang dibangun adalah menjaga anak supaya tidak terjebak pergaulan bebas di wujudkan dengan melepas tanggungjawab dalam bentuk menikahkan mereka . Ini karena para orang tua kurang menyadari bahwa kewajiban mereka terhadap anak yang terpenting adalah mendidik, bukan sekedar melindungi dalam konteks pergaulan antar jenis, akan tetapi menyangkut pembelajaran secara kompleks dan utuh. Kelalaian kaitan antara kuatnya *closed power* orang tua terhadap anak dan rendahnya pemahaman akan tanggungjawab pendidikan terhadap anak sebagaimana dalam konsep pendidikan Islam menjadi penyebab mengapa praktik kawin anak selama ini dianggap sebagai tindakan yang tidak terkait dengan *child abuse*.

Konsep Kawin Anak, Child Abuse dan Pendidikan Islam

Kawin anak merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia anak. Dibanyak daerah istilah ini berbeda-beda kawin anom, kawin

gantung, ada juga yang menyebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan ini banyak terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di daerah pedesaan, bahkan di daerah perkotaan juga terjadi. Ini terjadi karena terdapat perubahan ruang hidup di kota maupun didesa. Terdapat dua hal yang saling terkait berkaitan penyebab maraknya kawin anak. *Pertama* perubahan ruang hidup sebagai akibat dari modernisasi dan industrialisasi pertanian, munculnya hutan industri, alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang dan industri ekstratif, industrialisasi pariwisata yang mengabaikan aspek sosial, penangkapan ikan yang destruktif. Di mana perubahan tersebut berakibat kepada ruang hidup masyarakat di kota dan desa. Urbanisasi menjadi pilihan yang tak terhindarkan, sehingga himpitan ekonomi menjadi alasan mengapa mereka harus menikahkan anak perempuan mereka di usia belia. (Tim Rumah Kitab, 2016, Seri. 11) *Kedua*, berkaitan dengan sosial budaya dan agama. Tradisi dan budaya masyarakat menjadi alasan praktik kawin yang paling dominan dalam masyarakat. Adanya budaya dan tradisi pada masing-masing masyarakat yang menyebabkan perkawinan anak terjadi. Seperti tradisi *Rasulan* di Cirebon, dilombok ada *mararik kodaq*, di Madura tradisi *ngala' tumpangan*, tradisi *siri'* di Makasar. Ada *Nikah Misi* di Lamongan yaitu suatu pernikahan yang tujuannya menjalankan misi dakwah. Di Banten masih kuatnya tradisi kawin gantung, tradisi ini juga terjadi beberapa daerah seperti di Madura. Nikah *Misyar* (kawin Kontrak) di daerah Bagor. Di Sukabumi pernikahan merupakan prestise daripada *menjomblo*, sehingga pernikahan sebagai perkara mudah demikian pula perceraian. Hal ini juga menimpa pada perkawinan usia anak. (Tim Rumah Kitab, 2016, seri 1-9)

Pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur budaya dan agama juga digunakan untuk melanggengkan praktek kawin anak. Ada perasaan malu dan takut punya anak perempuan yang tidak cepat menikah, takut anaknya terjebak pergaulan bebas, takut terjadi perzinahan, untuk membuang kesialan (jika menolak laki-laki yang melamar). Disamping dalil agama dan kepatuhan kepada orang tua sebagai wali *mujbir*, mengikuti sunnah rosul (menjadikan contoh rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 7 tahun), meskipun dasar

hadits yang digunakan mengadung banyak perdebatan.(Tim Penulis Rumah Kitab, 2015) Sehingga ungkapan budaya dan dalil agama saling mendukung dalam rangka menjadi alasan masyarakat melakukan kawin anak.

Child abuse merupakan tindakan yang melukai secara fisik, mental, maupun seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada anak-anak, seperti pemukulan, eksploitasi, pengabaian, dan *medical abuse*.(Suyanto, 2019).

Lebih lanjut Terry melihat ada empat kategori kekerasan terhadap anak. *Pertama*, kekerasan emosional yaitu sikap pengabaian orang tua terhadap anak yang minta perhatian. *Kedua*, *Verbal abuse*, yaitu kekerasan dalam bentuk kata-kata seperti hinaan atau pelecehan terhadap anak. *Ketiga*, kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan cara menyakiti anak secara fisik seperti memukul atau menganiaya secara fisik. *Keempat*, Kekerasan seksual yaitu pemaksaan atau pelecehan secara seksual seperti pemaksaan hubungan seksual pada anak untuk memenuhi keinginan orang yang lebih dewasa.(Huraerah, 2006). Ini sejalan dengan undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang membagi bentuk eksploitasi menjadi tiga, yaitu eksploitasi fisik, sosial dan seksual. Sehingga eksploitasi anak melalui kawin anak merupakan bentuk kekerasan yang dieksploitasi secara fisik, sosial dan seksual.

Omar Muhamad al-Toumy al-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu proses mengubah prilaku baik individu, masyarakat bahkan alam sekitarnya, melalui pengajaran sebagai suatu aktifitas utama dan mendasar. Sedangkan M Abdul Mujib berpendapat bahwa Pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk menjadi manusia dewasa sebagaimana tujuan pendidikan Islam.

Pengertian diatas mempunyai tiga unsur pokok dalam pendidikan Islam, yaitu: *Pertama*, Aktifitas pendidikan adalah mengembangkan kemampuan peserta didik kearah yang lebih progresif dari kondisi peserta didik sebelumnya, baik secara pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan menjadi bekal awal bagaimana dia dapat

menjalani dan menghadapi kehidupan secara lebih baik. *Kedua*, Upaya dalam pendidikan didasarkan atas nilai akhlak yang luhur dan mulia. Peningkatan pengetahuan dan pengalaman harus dibarengi dengan peningkatan kualitas akhlak; dan *Ketiga*, Upaya pendidikan melibatkan seluruh potensi kognitif (akal), afektif (perasaan), dan psikomotorik (perbuatan).

Pendidikan Islam sangat terkait dengan sikap kasih sayang dan lemah lembut, bahkan bersikap menyayangi anak merupakan suatu fitroh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “anak adalah buah hati (bagi orang tua), ia selalu membuat orang tua khawatir, membikin orang tua jadi kikir, membikin orang tua jadi susah.” (HR.Abu Ya’la). Senada dengan riwayat Thabrani dikatakan : “Bau anak itu dari bau surga.” (HR. At-Thabrani). Hadits tersebut mengisyaratkan adanya kewajiban mempersiapkan generasi penerus sebagai pemilik masa depan bangsa dan negara. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan : “didiklah anak-anak kalian, sebab sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan zaman kalian.” Ada dua isyarat singkat dari hadist tersebut, yakni : (1) kewajiban memenuhi hak anak, yaitu pendidikan (2) Anak adalah pemilik masa depan.

Metode

Penelitian ini memfokuskan pada kedalaman makna dalam setiap realitas yang terjadi dalam praktik kawin anak yang ada dalam Masyarakat Madura. Praktik kawin anak tidak hanya dilihat sebagai sebuah fenomena yang dapat dilihat dari sisi yang tampak akan tetapi untuk melihat motif dan tujuan yang terkandung didalamnya perlu dilakukan penggalian data secara mendalam, terutama setiap perilaku, perangkat yang digunakan dan termasuk factor-faktor yang mempengaruhi. Anak di tempatkan sebagai korban akan dilihat dari apa yang mereka rasakan, alami dan yang diinginkan berkaitan peristiwa kawin anak, sehingga bentuk kekerasan yang dialami akan menjadi perhatian penelitian ini dan menjadi fokus untuk mendalami peristiwa tersebut.

Penelusuran secara mendalam tentang perasaan dan kondisi anak dimaksudkan untuk mengetahui dalam konteks ukuran subyektif anak

sebagai korban kawin anak. Ini bagian tersulit karena proses interpretasi dikhawatirkan peneliti mempengaruhi subyektifitas subyek penelitian dan memasukkan standar-standar peneliti pada realitas yang terjadi terhadap perempuan.¹ Sehingga pengertian-pengertian penelitian harus dicari dari “*internal significance*” atau logika internal bukan pada referensi yang terpisah dari system budaya yang ada pada realitas.(Talal Asad, 1983)

Disamping itu penelitian kualitatif memberikan peluang meneliti sebuah fenomena secara holistik. Dimana suatu fenomena terjadi atau dilakukan bukan semata-mata berdiri sendiri, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Dengan demikian segala kemungkinan yang menjadi faktor dalam suatu realitas dapat diteliti secara menyeluruh.terlebih penelitian ini berkaitan dengan *hidden power* , sehingga dibutuhkan pembongkaran peristiwa.

Pemilihan informen berdasarkan siapa yang dapat menjadi wakil kelompok yang didasarkan pada pengalaman individual dan social mereka yang berbeda. Yaitu keluarga-keluarga pelaku kawin anak dan anak sebagai korban kawin anak. Pemilihan informen menjadi sangat penting karena akan menentukan kasus –kasus yang ada, sehingga peneliti lebih memilih informen dalam keterwakilan kasus berdasarkan beragamnya kasus yang dialami korban kawin anak.

Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang cukup singkat yaitu dua bulan. Akan tetapi proses memahami dan mengamati tema ini sudah dilakukan oleh peneliti relatif lama. waktu yang relatif lama tinggal di daerah sumenep membantu peneliti dalam memahami bahasa lokal, kondisi dan situasi sosial kultural serta psikologis masyarakat. Meskipun demikian dalam penelitian ini –sebagaimana pendapat Gerzt, peneliti tidak berlaku sebagai ahli yang telah menguasai berbagai hal—terutama realitas dilapangan. Sehingga

¹ Dalam bahasa Irwan Abdullah, penelitian semacam ini menggunakan pendekatan subyektif dalam . Gerzt melihat sebagai *simbolik-interpretatif* atau the native ‘s points view, artinya untuk memahami fenomena haruslah menggunakan kerangka pemahaman informen atau *local knowlegde*

menjerumuskan peneliti mengambil kesan dan bukan realitas yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Wawancara menjadi bagian penting dalam pengambilan data penelitian ini, para pelaku kawin anak, tokoh serta para korban kawin anak peneliti melakukan wawancara tentang perasaan selaku korban kawin anak. Untuk memahami makna dibalik tindakan yang dilakukan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*). (James P, 1997) Dalam rangka melakukan triangulasi digunakan cross-check data. (Norman K. Denzin, 1994) Ini dilakukan ketika di dapati data yang memang membutuhkan pengecekan silang. Sehingga ada ketidaksinkronan antara yang dikatakan dengan realitas yang banyak dilihat dan disaksikan banyak orang.

Prosedur analisis data dilakukan baik dalam pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai. Prosedur yang ditempuh adalah melalui reduksi data (*data reduction*), sajian data (*display data*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*). (Huberman, 2009) Reduksi data dikaitkan atau disesuaikan dengan tujuan penelitian sedangkan display data ditampilkan dalam bentuk narasi, sedngkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah semua data terkumpul dan masih dilakukan proses verifikasi data dilapangan.

Motif dan Alasan dalam Praktek Kawin Anak

Penelusuran secara historis tentang kawin anak di Madura, dimana perkawinan sudah ada kebiasaan dalam masyarakat mengawinkan anak-anak mereka pada usia anak. Mereka sudah menjodohkan dan menikahkan anak-anak mereka sejak usia belia dengan kerabat atau teangga terdekat mereka. Mereka saat itu menyebut sebagai kawin atau pernikahan gantung, yaitu menikahkan anak-anak terlebih dahulu supaya dikala mereka besar mereka akan menjalani pernikahan ini dengan sebenarnya, apabila sudah dewasa.

Istilah kawin gantung ini muncul ditengah-tengah masyarakat sekitar tahun 1970.²

(a). Menjalin persaudaraan dan demi harta warisan

Beberapa informen mengemukakan hal yang senada dimana memang pernikahan di daerah ini sejak dulu memang sudah ada kebiasaan menikahkan anak-anak mereka pada usia anak, hal ini karena ada tradisi dalam masyarakat dengan menikahkan anak mereka sejak usia anak dengan kerabat atau saudara akan semakin mempererat persaudaraan mereka (*mapolong tolang*) dan nantinya hak milik mereka akan di wariskan kepada saudara tersendiri mereka mengatakan biar hartanya ngak jatuh pada orang lain (*oreng luar*).³ Bagi mereka menjalin komitmen dengan *oreng loar* dianggap lebih sulit dan merepotkan karena harus saling memahami dan menyatukan pandangan mereka.

Dari beberapa kali saya menghadiri hajatan didaerah ini pengantennya masih usia anak-anak. Saya mengira ini hanya formalitas penganten, namun setelah saya tanyakan mereka dinikahkan secara *sirri* atau pernikahan dibawah tangan. Saat itu pengantin laki-laki masih SMP dan perempuannya masih anak-anak. Menurut kakak pengantin tersebut dia sebenarnya tidak mau dipaksa sampai nangis karena masih pingin sekolah, kemudian orang tuanya bilang kalau dia tetap bisa sekolah dan meneruskan. Pernikahan ini bisa diteruskan jika memang mereka cocok

² Sebagaimana wawancara dengan ibu Mia, pada sekitar tahun yang sama Niehof melakukan penelitian di daerah Sampang juga menemukan istilah yang sama yaitu kawin gantung Yaitu pernikahan yang digunakan untuk menunda perjanjian. Atau pernikahan yang dilakukan dimasa anak-anak akan tetapi mereka boleh kumpul bersama setelah mereka dewasa. Anke Niehof, *Women and Fertility in Madura*, 1985, 111

³ Fakta mengenai perkawinan antar saudara atau kerabat dapat kita dapatkan dalam satu desa kita menemui banyak sekali perkawinan sepupu. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa warga dan observasi dilapangan tanggal 20-23 september 2017. Niehof bahkan dalam penelitiannya di daerah yang ia sebut sebagai Patondu menemukan paling tidak ada 400 kasus pernikahan antar sepupu. Anke Niehof, *Women In.....*, 112

nantinya jika tidak ya..ngak apa-apa. Proses perjodohan ini terjadi karena ada keinginan dari orang tua kedua belah pihak, biasanya mereka masih ada ikatan saudara. Perjodohan tersebut dimaksudkan supaya hubungan saudara tidak terputus. Disamping itu untuk menjaga harta atau warisan yang mereka miliki tidak jatuh keorang lain.

- (b). Karena Tradisi:Ngala'Tumpangan (menggambil kembali sumbangan yang sebelumnya telah dikasih)

Sebagaimana terjadi pada beberapa peristiwa secara tidak sengaja peneliti jumpai dimana dirumah seorang teman sedang mengadakan hajatan (yang tujuannya untuk mengambil sumbangan yang telah diberikan sebelumnya : ngala' tumpangan). Di sana terdapat pengantin yang usianya masih belasan tahun atau lulusan SD. Mereka mengatakan bahwa pernikahan ini bisa dilanjutkan setelah mereka dewasa. Artinya setelah mereka menikah mereka boleh pisah lalu melanjutkan sekolah masing-masing, nanti kalau sudah dewasa mereka bisa meneruskan pernikahan ini jika mereka merasa cocok.

Model hajatan tersebut juga terkadang dijadikan sarana *abakal* atau tunangan dengan menjadikan penganten anak-anak usia 8 atau 9 tahun. Sebagaimana peristiwa diatas mereka juga mengatakan "inikan cuman *abakal* atau pertunangan, mereka nanti bisa melanjutkan kepernikahan kalau sudah besar dan merasa cocok".⁴

- (c). Khawatir Anak Mereka jadi perawan tua

Khusus bagi perempuan mereka para orang tua berkewajiban menjaga kehormatan dari pergaulan bebas dan supaya anak tidak di sebut sebagai *praban kaseb* atau telat menikah, biasa nya pada anak *praban kenyor* atau usia sekitar 11-14 tahun, karena usia ini sudah dianggap layak untuk menikah atau *endi' abakal* (punya tunangan) bahkan orang tua juga akan merasa malu kalau

⁴ Catatan fieldnote penelitian tanggal 20 september 2017, jam 14.00

anaknya di sebut sebagai *praban tak payu lake* yaitu anak gadis yang gak laku menikah⁵ Ungkapan-ungkapan ini menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang tua di pedesaan yang mempunyai anak perempuan atau anak *praban*.

Jika dilihat berdasarkan usia praktik kawin anak di daerah Dungkek dapat diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, penganten usia 17-20, maka pernikahan ini akan dijalani kejenjang rumah tangga. *Kedua*, pada penganten yang usia 12-17 tahun biasanya pernikahan ini terjadi, tetapi mereka bisa melanjutkan sekolah atau mondok ke pesantren sampai mereka cukup usia. *Ketiga*, Usia dibawah 15 tahun tidak terjadi pernikahan tetapi hanya peresmian pertunangan sambil menunggu usia mereka cukup dalam pandangan masyarakat setempat.

Dengan demikian dari beberapa fakta diatas memang kebiasaan masyarakat menikahkan anak pada usia anak adalah sudah biasa dan sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi tradisi ini semakin marak ketika dalam perkawinan tersebut diikuti oleh tujuan untuk mengembalikan *tumpangan*, artinya jika dulu orang menikahkan anaknya murni karena tujuan pernikahan meskipun yang dinikahkan memang masih usia anak. Akan tetapi sekarang tujuan utamanya *ngala' tumpangan* baru kemudian menjadikan anak mereka atau saudara mereka menjadi pengantin sebagai symbol dari hajatan yang dilaksanakan. Karena menurut mereka ya gak mungkin kalau menggelar hajatan atau *gabai* tapi gak ada pengantennya. Berbeda penuturan informen lainnya bahwa memang dari dulu *gabai* atau walimatul al-urs itu yang memang

⁵ Anak perempuan di daerah Madura jika masih berusia 7-8 tahun disebut *praban kanak*, usia 9-10 disebut sebagai *praban paceng* dan usia 11-14 tahun sebagai *praban kencor*. Gadis yang sudah menginjak *praban kencor* ini dianggap sudah waktunya menikah. Kebiasaan ini karena perempuan pada usia ini sudah baligh dan mengalami menstruasi. Meskipun demikian banyak fakta dilapangan yang mereka ungkapkan bahwa saat dia menikah usia 13-14 tahun setiap dia telat haid maka ia dibawa ke *tokang pijet* supaya tidak mengandung. Meskipun orang tua mereka menikahkan mereka pada usia yang sangat muda tapi pada dasarnya mereka tidak menghendaki terjadi kehamilan dini. Sebagaimana penuturan Saripah yang sekarang sudah punya anak kelas 6 SD.

tujuannya menikahkan anak dan memang kebanyakan pengantennya adalah anak-anak.

Child Abuse dalam Praktek Kawin Anak

(a).Menikah di Usia Anak karena di paksa

Praktek Kawin anak di mulai dengan memaksa anak-anak dalam kondisi yang tidak berdaya. Sedangkan orangtua dalam kondisi powerfull dalam menguasai anak. Posisi menjadi penyebab utama mengapa praktik kawin anak tersebut terjadi dengan mudah dan marak dalam masyarakat. Sehingga menerima dengan terpaksa atau tanpa ada kesadaran, lebih lanjut dapat dilihat beberapa alasan anak menerima kawin anak:

Pertama, mereka menerima pernikahan karena terpaksa bagi mereka yang sudah memahami tentang pernikahan, meskipun masih ingin sekolah atau tidak mencintai pasangannya. Akan tetapi bagi yang masih sangat belia mereka menerima karena ketidaktahuan mereka tentang pernikahan, yang mereka tahu dengan mau dinikahkan mereka senang karena keinginannya dipenuhi. Sebagaimana penuturan Suhna menikah usia 7 tahun masih digendong karena saat itu dia ngak tahu arti menikah ya mau saja apalagi pas saat itu banyak orang ngasih uang, meski saya selalu diantar nenek dengan di gendong ke rumah Suknabi, tapi karena saya tidak mau saya menangis dan akhirnya diantar pulang. Hingga akhirnya kami bercerai, ya karena memang pernikahan itu yang menginginkan nenek supaya hartanya ngak kemana-mana dan ibu suknadi masih sepupu saya.”

Kedua, untuk membahagiakan orang tua mereka dan hanya menuruti keinginan orang tua yang berkeinginan untuk menarik *tumpangan* yang ada pada banyak orang. Mereka juga mengaku dengan dia bersedia dinikahkan dan mau menjadi penganten dalam pesta tersebut, maka orang tuanya akan terselamat dari perasaan rasa malu. Menurut penuturan Titin menikah usia dia menikah karena karena terpaksa hanya kasian sama orang tua, titipan (tumpangan) diluar sudah banyak, padahal jauh-jauh sebelum hari pernikahan dia sudah bilang sama orang tua kalau saya tidak mencintai dan jawaban beliau ngak pa pa yang penting sehari semalam pada hari pernikahan, sehingga ngak bikin malu orang tua, masalah jodoh belakangan. Setelah itu terserah kamu. Karena jika pas hari pernikahan kamu tidak ada apa jadinya...(tutur titin menirukan orang tuanya). Ya..mau di

taruh dimana muka orang tuaku mbak yang pasti seluruh orang dungkek akan ramai. Akhirnya dia bercerai karena satu minggu dia ngak melayani suami pulang sendiri kerumahnya.

Ketiga, mereka bersedia dinikahkan karena mereka menyadari bahwa tujuan pernikahan ini hanya formalitas, sehingga mereka dapat mengakhiri pernikahan itu setelah pesta pernikahan usai. Sehingga dengan perasaan terpaksa mereka menjalani menjadi penganten dengan berpura-pura menikmati pesta tersebut. seperti pengakuan Titin diatas.

Realitas tersebut menunjukkan anak perempuan ini mampu melakukan proses negosiasi terhadap keputusan yang diambil oleh orang tua mereka. Sebagaimana kalau kita melihat pada alasan yang ketiga anak-anak ini melakukan proses negosiasi, yang akhirnya atau terpaksa juga dikabulkan oleh orang tuanya karena ada keinginan kuat dari orang tua mereka untuk menggelar pesta dengan *ngala' tumpangan*. Hal ini memang cukup ironis dimana di saat orang tua dengan alasan *ngala' tumpangan* adalah membahagiakan anak, namun pada sisi lain justru lebih mengedepankan egonya untuk memenuhi keinginannya mendapatkan kembali uang atau barang yang ada pada orang, dibanding kondisi psikologis anak yang dinikahkan. Sehingga tampak sekali kebutuhan pragmatis mengalahkan perasaan dan masa depan anak mereka.

Jika kita melihat alasan pertama, jelas kita dapat melihat dari segi psikologis anak pada usia 7 tahun dimana harusnya dia masih usia sekolah dan masa bermain teman-teman sebayanya, mereka menerima keterpaksaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Seolah ada juga proses memanfaatkan sifat anak-anak yang belum tahu dan hanya rasa senang jika dipenuhi keinginannya, kondisi ini seakan menjadi momentum bagi orang tua supaya tidak mendapat penolakan jika mereka menikah pada usia tersebut.

Sebenarnya ini situasi yang sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana anak-anak yang masih usia begitu belia mereka harus mengemban beban untuk membahagiakan orang tuanya dan ikut bertanggungjawab atas aib yang ditanggung keluarga, yang sebenarnya itu akibat dari apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Mungkin ini kesimpulan peneliti yang cenderung melihat dari sisi anak-anak. Akan tetapi bagaimana kita akan membenarkan situasi dimana anak adalah mahluk yang masih membutuhkan pendidikan, kasih sayang dan perlindungan sebagai bentuk bagi perkembangan psikologis, kognitif dan sosial mereka. Sementara mereka ditempatkan anak-anak sebagai orang dewasa dari segi beban psikologis yang di harus diembannya.

(b). Perlawanan yang berakibat pada kekerasan Fisik dan Trauma

Perlawanan yang dilakukan oleh anak perempuan terhadap kawin anak mengandung berbagai resiko yang terkadang tidak terpikirkan. Resiko itu berakibat pada diri anak itu sendiri, orang tua atau hubungan antar keluarga. Dampak yang paling nyata bagi anak perempuan adalah mereka akhirnya menjalani kehidupan menjadi janda. Dimana status janda dalam masyarakat mendapat penilaian yang cenderung negatif. Karena dia tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, dalam perilaku cenderung mendapat stigma yang ketat secara norma oleh lingkungannya. Kondisi psikologis ini, seringkali membuat si anak menjadi tidak percaya diri dan menarik diri dari pergaulan teman sebayanya. Beban psikologis ini tidak pernah terfikirkan padahal berdampak jangka panjang bagi perkembangan kepribadian anak-anak.

Dampak lain terhadap anak adalah intimidasi yang didapatkan dari orang tua dan saudara-saudaranya karena perlawanan yang dilakukan telah dianggap mempermalukan keluarga dan diklaim sebagai anak yang tidak mampu menjaga nama baik keluarga. Biasanya ini terjadi diawal perceraian, meskipun terkadang lambat laun seiring dengan berjalannya waktu orang tua mulai menerima dan dapat memaafkannya.

Sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat yang menikahkan anak-anak mereka dengan saudara dekat atau bahkan *sepopo*, maka dengan berakhirnya pernikahan yang mereka sepakati bersama akhirnya hubungan mereka menjadi renggang, bahkan beberapa kasus mereka memutuskan persaudaraan dalam waktu yang relatif lama. Sehingga konflik antar keluarga ini seringkali memunculkan dendam dan permusuhan antar keluarga yang masih ada hubungan saudara. Meskipun demikian terdapat pula, keluarga yang saling memahami yang akhirnya mereka bilang anggap saja ini belum jodohnya. Biasanya ini akan dikatakan setelah situasi mereda dan diantara mereka sudah dapat melupakan peristiwa tersebut. hingga akhirnya mereka dapat kembali pada situasi yang normal sebagai sebuah saudara.

Selanjutnya dengan alasan utama tidak mencintai tersebut mereka melakukan beberapa bentuk penolakan terhadap pernikahan tersebut yang dalam penelitian ini sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh anak perempuan dalam mengakhiri pernikahan, sebagai cara mereka keluar dari belenggu pernikahan yang dalam bahasa mereka sebagai kondisi yang menyiksa dan merenggut kebahagiaan masa anak-anak mereka yang masih ingin sekolah dan bermain. Beberapa bentuk perlawanan tersebut adalah:

Pertama, pernikahan tetap berlangsung sampai mempunyai anak, dijalani dengan tetap melakukan proses pembrotakan-pembrontakan sebagai ekspresi penolakan yang berwujud pada pertengkaran rumah tangga yang mereka tampilkan sebagai bentuk ketidakcocokan. Ini biasanya sengaja dilakukan oleh si anak perempuan supaya laki-laki atau suaminya segera menceraikan dia. Seakan dia tidak pernah berpikir akibat perceraian itu dia akan menjalani kehidupan sebagai seorang janda dan sudah mempunyai anak, akan tetapi dorongan keinginan yang kuat untuk keluar dari belenggu pernikahan akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Nama Sutriyani menikah disaat masih kelas 3 MI:

Kedua, mencintai laki-laki lain sebagai alasan untuk meninggalkan pernikahan yang sebelumnya. Sikap ini merupakan sebuah keberanian anak-anak perempuan dalam mengekspresikan keinginan mereka yang bergejolak dalam hati mereka. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mempunyai pilihan sendiri yang akan membuat hidupnya bahagia. Ungkapan ini terkadang tidak dalam ucapan akan tetapi sikap yang dipendam dan tetapi tetap melakukan aksi-aksi penolakan. Ada yang dikatakan secara lugas sebagaimana dilakukan oleh Diana, dia berani membuat surat yang mengatakan dirinya mencintai orang lain dan meminta laki-laki tersebut menceraikannya. Akhirnya keinginannya terkabul, dimana keluarga laki-laki datang dan mengurus perceraian. Akibatnya orang tuanya marah hebat, karena menurutnya perempuan yang meminta cerai duluan adalah merupakan suatu aib. Diana ketika menikah belum tahu apa-apa sehingga ia menyetujui pernikahannya, akan tetapi setelah dewasa ia menolak dan memilih berpisah.

Ketiga, dimarahin dan dipukul orang tua karena tidak mau melayani suaminya. setelah menikah anak-anak perempuan ini dengan sengaja tidak mau melayani atau menolak melayani laki-laki yang menjadi suaminya, bahkan meraka ada yang mengatakan dia akan tetap berlaku yang sama sampai laki-laki itu tidak tahan dan akhirnya menceraikan dia. Di sini orang tua mereka memarahi, bahkan memukul. Meskipun sebelumnya mencoba memberi pengertian supaya dia melayani laki-laki pilihan orang tuanya yang telah menjadi suaminya. Sebuah pemahaman sulit diterima oleh gadis seusia anak, mengapa ia harus melayani seseorang yang tidak ia sukai, bahkan tidak ia kenal sebelumnya. Dimana pengetahuan tentang kewajiban suami istri memang tidak pernah ia peroleh sebelumnya, tiba-tiba dia harus melakukan sesuatu yang dia tidak pahami apalagi bertentangan dengan keinginannya. Sehingga pilihan untuk segera keluar dari pernikahan tersebut, akan membebaskan dia dari kewajiban-kewajiban yang dia tidak pahami sebelumnya. Sebagaimana pengakuan Anis Usia saat menikah 13 tahun.

Keempat, Mendapat tekanan dalam bentuk kekerasan dan pengucilan dari keluarga. Untuk menghindar dari dari perkawinan anak korban kawin anak berusaha pergi dari rumah setelah acara pernikahan, beberapa dari mereka kabur kerumah nenek mereka, ini karena sang anak tidak punya pilihan lain untuk menghindar dari perkawinan yang telah berlangsung. Mereka akan tetap tinggal di tempat neneknya sampai dari pihak laki-laki memutuskan untuk menceraikan dia. Tidak jarang dari mereka yang mendapat siksaan dari orang tuanya supaya kembali kerumah dan kembali sama suaminya. Keberanian anak-anak dalam mengambil resiko mendapat tekanan dan kekerasan, sebagai bentuk dari tidak punya jalan lain untuk dapat keluar dari ikatan perkawinan yang tidak mereka kehendaki. Seperti penuturan Raoda menikah usia 12 tahun yang dinikahkan dengan laki-laki yang usianya lebih tua, karena di paksa dia akhirnya lari ke rumah neneknya. Meskipun dipukul dan dimarahin dia tetap saja tidak mau pulang. Hingga akhirnya pernikahannya berakhir dengan perceraian satu tahun kemudian.

Kelima, dimarahin dan tidak diberi uang saku. Melanjutkan sekolah merupakan bentuk perlawanan yang paling tidak terlihat secara langsung terhadap pernikahan. Hampir semua informen menjadikan sekolah sebagai alasan mereka tidak terdiam manjalankan pernikahan akan tetapi dapat berkafititas sebagai pelajar dan sekaligus dapat berkumpul dengan teman-teman sebaya mereka. Kondisi ini sebenarnya merupakan dunia mereka, masa dimana dia mendapatkan pendidikan dan sekaligus dapat bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Sehingga perkembangan kognitif dan pengetahuan mereka berkembang dengan baik, yang berakibat perkembangan psikis yang akan berjalan sesuai usianya. Meskipun demikian kondisi tidak senantiasa mulus dan berjalan dengan lancar. Faktanya beberapa mereka yang masih melanjutkan dipaksa untuk berhenti karena, mulai kelihatan indikasi penolakan mereka dari pernikahan yang telah mereka jalin. Bahkan ada yang tinggal satu bulan ujian akhir mereka dipaksa berhenti sebagaimana terjadi pada Rofika. Sedangkan yang terjadi pada gadis yang bernama Tolak, ia meminta melanjutkan mondok baru setelah lulus akan melangsungkan pernikahan resmi, akan tetapi dia justru memutuskan untuk meminta cerai ketika dia masih mondok hingga akhirnya orang tuanya tidak memberi uang saku selama tiga bulan. Untungnya Tolak tidak dipaksa untuk berhenti mondok, sehingga dia dapat melanjutkan sampai lulus Madrasah Aliyah. Bahkan sampai sekarang Tolak beruntung dapat pula melanjutkan kuliah keperguruan tinggi, akan tetapi tidak semua gadis seberuntung Tolak. Menurut pengakuan Tolak menikah usia 11 tahun untuk menghindari supaya dia tidak disuruh melayani suaminya maka dia memilih untuk mondok di pesantren dan melanjutkan sekolah. Menjelang tamat Madrasah Aliyah dipaksa untuk menikah resmi namun dia menolak hingga akhirnya dia dikucilkan dari keluarga dan tidak lagi di beri uang jajan. Pernikahan sirri tersebut akhirnya terjadi perceraian menjelang tamat MA.

Child Abuse dalam Perspektif Pendidikan Islam

Islam mengajarkan untuk mengutamakan kelembutan sebagaimana teladan nabi muhammad SAW. yang sangat menghormati dan menghargai anak dalam proses mendidik anak. Pada suatu hadist diriwayatkan : Datang seorang Ibu (Sa'idah binti Jazi) yang membawa serta anak berumur satu setengah tahun. Kemudian anak tersebut digendong oleh Rasulullah, anak tersebut kecing disaat digendong. karena telah mengotori baju Rasul, maka ibu tersebut dengan agak kasar menarik anaknya dari pangkuan Rasul. Seketika itu Rasul menasihati Ibu tersebut, “dengan satu gayung bajuku yang terkena najis karena kencing anakmu bisa dibersihkan, tetapi luka hati anakmu karena renggutanmu yang kasar dari pangkuanku tidak bisa kamu obati dengan bergayung-gayung air,”²⁵ Dalam riwayat lain dikemukakan : Suatu hari Rasul sedang memimpin shalat berjamaah dengna para sahabatnya, salah satu sujud dalam shalat yang beliau lakukan cukup lama waktunya sehingga mengundang keheranan para sahabat. Setelah shalat berjamaah selesai, salah seorang sahabat bertanya, “mengapa begitu lama rasul bersujud?”, jawab rasul, “diatas punggungku sedang bermain cucuku Hasan dan Husein. Kalau aku tegakkan punggungku maka mereka akan terjatuh. Karena itu, aku menunggu mereka turun dari punggungku, baru aku cukupkan sujudku,”

Beberapa riwayat diatas Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran bagi orang tua/pendidik agar dalam melakukan pendidikan mengedepankan sikap lemah lembut serta penuh cinta, kasih dan sayang. Perlakuan kasar terlebih dengan kekerasan kepada anak akan berakibat trauma yang mendalam dan memakan waktu yang lama. Bahkan prilaku kasar tersebut justru dapat diimitasi oleh anak. Sehingga sangat mungkin anak berperilaku kasar kepada orang lain, pemarah, tumpul hati nuraninya (menghambat perkembangan moral anak serta merusak kesehatan jiwa anak), anak dapat terlibat perbuatan kriminal, anak gemar melakukan teror dan ancaman (anak akan mencari target untuk melampiaskan rasa emosinya), anak menjadi pembohong, anak menjadi rendah diri, menimbulkan kelainan perilaku seksual, mengganggu pertumbuhan otak anak, terhambat

prestasinya di sekolah, dan lain-lain.(Kurniasari, 2019) Mendidik dengan kasih-sayang bukan berarti menghilangkan kewibawaan dan ketegasan para pendidik.. Tegas tidak identik dengan kasar. Sebagai contoh, rasul pernah menjewer telinga anak karena tidak amanah. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari Abdullah bin Basr al-Mazni ra. yang berkata : “aku pernah diutus ibuku dengan membawa beberapa biji buah anggur untuk disampaikan kepada Rasul. Kemudian aku memakannya sebelum aku sampaikan kepada Beliau. Ketika aku mendatangi Rasul, Beliau menjewer telingaku sambil berseru, ’wahai penipu’.” Ini juga menegaskan bahwa mendisiplinkan tidak harus menggunakan cara kasar atau keras.

Dalam konteks doktrin agama, Islam sama sekali tidak menoleransi kekerasan. Justru ajaran Islam secara tegas menghindari tindak kekerasan, walaupun dengan dalih mendidik anak. Sepintas lalu, terdapat hadits Nabi Muhammad Saw. tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diperbolehkannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: “ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi). Padahal, frasa “wadhribuhâ” (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul anak secara fisik sehingga menyakitinya. Ada prasyarat yang harus dipenuhi ketika kita menerapkan hadits ini. Lafal “wadhribu” diartikan oleh sebagian ahli tafsir pada batasan “wala jarakha laha wala kasaraha” (tidak boleh memberikan bekas, apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang “berkesan” menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik. Matan hadits lain yang menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad Saw. dalam mendidik anak bersumber dari riwayat Aisyah ra. yang berkata: “Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dibandingkan dengan menerapkan hukuman, orang tua dianjurkan untuk membuat kesepakatan dengan anak. Apabila dilanggar, maka ada konsekuensi yang harus dipenuhi

sebagai penebusnya. Penggunaan istilah konsekuensi berbeda dengan hukuman. Punishment bisa saja menyakiti anak, sedangkan penetapan konsekuensi mendidik anak tentang tanggung jawab dan pengambilan risiko atas setiap perbuatan (Ardini, 2015). Pesan Rasulullah Saw. di atas menguatkan posisi Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Orang tua wajib melindungi buah hatinya dari ancaman kekerasan yang datang dari dalam maupun luar rumah tangga setidaknya sampai batas usia pernikahan (Rozak, 2013; Siswadi, 2011).

Pada domain keluarga, segala perbuatan yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Sayangnya, tidak semua kasus kekerasan pada ranah domestik selalu dilaporkan kepada pihak berwenang. Di samping alasan tabu (Siregar, 2014), ketegasan aparat hukum dalam menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga masih “dipertanyakan”. Akhirnya, tak jarang mereka menempuh jalur perceraian sebagai solusinya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah internal yang tidak layak dipublikasikan ke khalayak. Sehingga, sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena mereka (orangtua) mempertahankan status sosial bagi keluarganya, dan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi (Soeroso, 2010).

Simpulan

Peran orang tua dalam melestarikan kawin anak dari beberapa fakta diatas di sebabkan karena factor budaya dalam masyarakat madura. Pertama, adanya keinginan untuk menjalin kekerabatan diantara mereka sehingga tidak terputus. Selain factor tersebut karena adanya tradisi ngala' tumpangan, dimana karena adanya keinginan menyelenggarakan hajatan dengan tujuan menarik sumbangan yang sebelumnya sudah dikelurkan. Perasaan malu jika seseorang

mempunyai anak perempuan yang sudah cukup umur belum menikah, menjadi alasan yang kebanyakan masih dipegang oleh masyarakat. Disamping factor budaya factor keyakinan yang didasarkan pada pandangan keagamaan juga menjadi penguat mengapa mereka menganggap menikahkan anak diusia anak sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Sehingga budaya dan agama bagaikan gayung bersambut sebagai dalih atau dasar para orang tua melestarikan kawin anak dalam masyarakat.

Fakta-fakta kawin anak juga telah menimbulkan beberapa akibat secara fisik dan psikis yang harus dialami oleh anak sebagai korban. Sebagaimana data diatas menunjukkan kebanyakan anak-anak menerima pernikahan anak dikarenakan adanya paksaan dari orang tua mereka yang didasarkan beberapa alasan. Mulai ketidaktuan arti dan makna pernikahan, hanya menyenangkan orang tua karena hanya formalitas atau untuk menyelamatkan orang tua mereka dari rasa malu, bahkan terpaksa karena takut terhadap orang tua. Kondisi tersebut menyebabkan anak kehilangan masa anak-anak dan kesempatan mendapatkan pendidikan. Terlebih memaksa anak untuk melayani suami mereka diusia yang secara reproduksi belum siap justru akan menimbulkan trauma dan kekerasan secara seksual. Keterpaksaan tersebut yang memicu munculnya perlawanan dari anak sebagai korban. Perlawanan tersebut muncul dalam berbagai bentuk yang tujuan utamanya adalah bagaimana mereka dapat mengakhiri pernikahan mereka. Ini yang menimbulkan perlakuan orang tua menjadikan anak mengalami kekerasan baik secara fisik, seperti pemukulan. Sedangkan secara psikis seperti dihardik dengan ucapan yang kasar, dikucilkan dari keluarga. Sehingga anak mengalami kekerasan yang tersembunyi dalam sebuah keluarga baik secara fisik maupun psikis.

Orang tua dalam posisi sebagai pendidik utama dan pertama mempunyai peran penting dalam pendidikan Islam. Ia sudah sewajarnya melindungi anak dalam perkembangannya sehingga mereka menjadi generasi yang tumbuh dengan pendidikan dan kondisi psikis yang terlindungi. Fakta-fakta diatas penting untuk dijadikan refleksi berkaitan tanggungjawab orang tua, cara mendidik anak yang mengedepankan lemah lembut dan bentuk-bentuk perlindungan sebagai orang tua yang seharusnya di berikan terhadap anak-anak mereka. Kesadaran akan berbagai hal tersebut perlu untuk menjadi catatan yang kembali diingatkan kepada para orang tua demi untuk menjaga tunas-tunas bangsa dan agama supaya menjadi generasi yang

berkualitas secara kepribadian, keilmuan dan yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup mereka dimasa depan.

Daftar Pustaka

CHILD ABUSE (KEKERASAN PADA ANAK) DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Studi Deskriptif terhadap Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam), (2007).

Hidayati, T. (2017). Pendekatan Maqāṣīd al-Syarī'ah pada Tradisi Kawin Anak di Madura. *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(2), 175–200. <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/64>

Hidayati, T. (2020). *Ngala' Tumpangan: Perlawanan Perempuan terhadap Kawin Anak*. INSTIKA Press.

Huberman, M. B. M. & M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. UI Press.

Huraerah, A. (2006). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Komp. Cijambe Indah.

James P, S. (1997). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.

Kabir, M. R., Ghosh, S., & Shawly, A. (2019). Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh. *American Journal of Applied Sciences*, 16(9), 289–297. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2019.289.297>

Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>

Muhith1, A., Fardiansyah2, A., Saputra2, M. H., & Nurmiyati2. (2018). Analysis of Causes and Impacts of Early Marriage on Madurese Sumenep East Java Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, Vol. 9, No.

Norman K. Denzin, and Y. S. L. (1994). *Handbook of Qualitative*

Research (and Y. S. L. Norman K. Denzin (ed.)). SAGE Publications.

Nugraha, M. T. (2015). Pendidikan Agama dan Kekerasan pada Anak (Child Abuse) Perspektif Pendidikan Islam. *Raheema*, 2(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.169>

Susilo, S., Istiawati, N. F., Aliman, M., & Alghani, M. Z. (2021). Investigation of Early Marriage: A Phenomenology Study in the Society of Bawean Island, Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 29, 544–562. <https://doi.org/10.25133/JPSSv292021.034>

Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Kencana.

Talal Asad. (1983). Anthropological Conceptions of Religion: Reflection on Geertz. *MAN*, Vol. 18, n, 237–259. <https://www.jstor.org/stable/2801433>

Tim Penulis Rumah Kitab. (2015). *Fiqih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak*. Rumah Kitab dan Ford Foundation.

Tim Rumah Kitab. (2016). *Monografi Penelitian Perkawinan Anak*. Yayasan Rumah Kita Bersama dan Ford Foundation.